



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa perlu diubah dan disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Sragen.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sragen.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Pemerintah Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah

panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh seorang pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
16. Bakal calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjangkaran oleh panitia pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
27. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

28. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
29. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
30. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
31. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2a) Tugas panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk tim desk pemilihan Kepala Desa di tiap kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pemilihan kabupaten dan tim desk pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan huruf g Pasal 25 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. dihapus;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan di TPS yang berada di masing-masing wilayah kebayanan.
 - (2) Satu TPS mencakup satu wilayah kebayanan.
 - (3) Pemilih hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.
 - (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 - (5) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia pemilihan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, bentuk dan tata letak TPS diatur dengan Peraturan Bupati.
6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
 - (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
 - (3) Penentuan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
7. Diantara pasal 51 dan pasal 52 disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 51A dan 51B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon

Kepala Desa terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak periode berikutnya.

Pasal 51B

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatan Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatan Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan Kepala Desa dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan Kepala Desa dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa.
- (6) Calon Kepala Desa terpilih yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (7) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4)

dan ayat (5), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.

- (8) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

8. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada desa dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APBDesa.
- (3) Dana bantuan dari APBDesa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara dan kebutuhan yang belum dibiayai dari bantuan APBD Kabupaten.

9. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberhentikan dari keanggotaan BPD terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

10. Ketentuan ayat (2) huruf g Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;

atau

- g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
 - (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
11. Diantara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 59A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

Kepala Desa yang berhenti dari jabatannya atas permintaan sendiri sebelum akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa untuk 1 (satu) periode berikutnya.

12. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) Bab baru yakni BAB VIA dan diantara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 69A, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

BERHALANGAN SEMENTARA

Pasal 69A

- (1) Kepala Desa dinyatakan berhalangan sementara apabila tidak masuk kerja, dikarenakan:
 - a. melaksanakan keperluan selain urusan pemerintahan desa paling lama 46 (empat puluh enam) hari berturut-turut dengan izin Bupati atau Camat;
 - b. cuti melahirkan bagi Kepala Desa wanita selama 3 (tiga) bulan; dan
 - c. sakit paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut dengan surat keterangan dokter pemerintah.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tugas Kepala Desa tersebut dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa yang dijabat oleh Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lain yang dianggap mampu.
- (3) Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan.

13. Ketentuan huruf d dan huruf f ayat (1) Pasal 72 dihapus dan ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat 6 dan ayat (7) Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Kepala Desa wajib:
 - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
 - d. dihapus;
 - e. memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran; dan
 - f. dihapus.
- (2) Penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Bupati memberikan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (5) Evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan

pemerintahan desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Kepala Desa yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan ayat (3) Pasal 72, dilarang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa setelah 1 (satu) periode berikutnya berakhir dengan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan pernah menjadi Kepala Desa dan tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b

Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Sragen



M. Aji Sulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 9-5-2019

BUPATI SRAGEN,
ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 9-5-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd+cap

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KEPALA DESA

I. UMUM

Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa perlu diubah dan disempurnakan.

Berkaitan dengan pengaturan tentang Desa, Peraturan Daerah ini mengatur beberapa hal mengenai pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa yang dijalankan oleh Kepala Desa. Peraturan daerah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Kepala Desa merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pemilihan Kepala Desa, pemberhentian Kepala Desa, Kepala Desa yang berhalangan sementara, dan

laporan Kepala Desa.

Peraturan daerah ini diberlakukan untuk dijadikan pedoman bagi Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Di samping itu, peraturan daerah ini juga berlaku sebagai pedoman masyarakat atau penduduk desa dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Sehingga dengan berlakunya peraturan daerah ini diharapkan hubungan antara Kepala Desa dengan masyarakat atau penduduk desa akan harmonis sebab masing-masing pihak baik Kepala Desa maupun masyarakat atau penduduk desa telah memahami bagaimana regulasi dalam memberikan dan menerapkan kebijakan oleh Kepala Desa, yang dalam pelaksanaannya dikontrol oleh seluruh masyarakat atau penduduk desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 51A

Cukup jelas.

Pasal 51B

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 52
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 55
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 59
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 59A
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 69A
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 72
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN 2019 NOMOR 4